

NASKAH PERTIMBANGAN

Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat kategori Informasi Publik mengenai informasi yang terbuka dan dikecualikan.

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, pasal 2, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi Publik. Sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

II. ASAS

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain :

1. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).
2. Pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian. Berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (2).
3. Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya. Berdasarkan Penjelasan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).

III. PENDEKATAN

Dalam melaksanakan pengecualian Informasi PPID Pembantu Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan. Sedangkan pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari pemohon informasi.

Uji Konsekuensi dengan pendekatan aktif yang dilaksanakan oleh Tim PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Daftar Informasi yang dikecualikan disertai dengan pembahasan terhadap usulan informasi yang potensial untuk dikecualikan pada tahun 2019.

IV. PELAKSANAAN

Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Mei 2018

Waktu : 09.00 WIB - 13.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Lantai 2, Kantor Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah

V. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Hasil kajian yang dilakukan oleh Tim PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangan)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
A. Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum					
1	Alat bukti kasus	- UU No.18/2003 ttg Advokat. - Hukum Acara Perdata. - Hukum Acara Pidana.	Merugikan pihak dalam proses berperkara.	Melindungi kerahasiaan alat bukti.	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang.
2	Dokumen	- UU No.19/2003	Merugikan pihak	Melindungi	Tidak terbatas/

	penanganan perkara	ttg Advokat. - Hukum Acara Perdata. - Hukum Acara Pidana.	yang berperkara	kerahasiaan dokumen perkara	kecuali karena ketentuan Undang-Undang
3	Opini hukum (legal opinion)	Keputusan Jaksa Agung No.Kep-225/A/JA/3/2003 tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara. UU No.18/2003 ttg Advokat	Membuka kerahasiaan opini hukum legal opinion)	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum.	Tidak terbatas.
4	Surat/ memo/ Catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final.	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses hukum.	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan Undang-Undang
5	Proses hukum PNS bermasalah	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas Sampai berkekuatan hukum tetap/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
6	Kasus hukum yang masih dalam proses	- UU No.18/2003 ttg Advokat - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - Hukum Acara Perdata/Pidana	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	- Mengamankan dan melindungi alat bukti - Tidak mengganggu / menghambat proses hukum	Tidak terbatas /kecuali karena ketentuan Undang-Undang
B. Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat					

1	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan kelengkapan penunjangnya	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 5 Th 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - UU 14 tahun 2008 tentang KIP - Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sampai dengan Perubahan terakhir Perpres No 4 TH 2015 	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan persaingan yang tidak sehat - Membuka rahasia perusahaan - Terhambatnya proses penilaian dokumen, 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghindari persaingan tidak sehat - Melindungi kerahasiaan perusahaan - Menjaga obyektifitas penilaian dokumen, 	Terbatas sampai dengan selesainya proses pengadaan barang dan jasa.
---	--	---	---	--	---

C. Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi

1	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2	Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan PNS (Data Rekam Medis)	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - Permenkes RI No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis Pasal 10 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

3	Hasil evaluasi kapabilitas, intelektulitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - PP No.100 Tahun Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabtan Struktural. - PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga obyektifitas penilaian. - Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. 	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum.	Terbatas sampai dengan pelantikan
4	Catatan yang menyangkut pribadi seorang Pejabat dan PNS yang berkaitan dengan pendidikan formal dan pendidikan non formal	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas

D. Memorandum atau surat-surat antar badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan

1	Biodata elektronik PNS (database)	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM 	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
---	-----------------------------------	--	--	---	----------------

E. Tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

1	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i. - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen.	Tidak terbatas
---	---	---	---	---------------------------------	----------------

<p>Data tersebut meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">• Database Informan (Ps 25,26 UU No 17 tahun 2011 tentang Intelejen Negara)• Database Napiter (Ps 25,26 UU No 17 tahun 2011 tentang Intelejen Negara)• Database pengawasan simpatisan radikal (Ps 25,26 UU No 17 tahun 2011 tentang Intelejen Negara)• Database Gafatar (Ps 25,26 UU No 17 tahun 2011 tentang Intelejen Negara)• Database HTI (Ps 25,26 UU No 17 tahun 2011 tentang Intelejen Negara)• Laporan Penanganan Konflik (Ps 25,26 UU No 17 tahun 2011 tentang Intelejen Negara)• Laporan Kunjungan Tamu VVIP (Ps 25,26 UU No 17 tahun 2011 tentang Intelejen)				
---	--	--	--	--

	Negara) • Data Eks PKI (Ps 25,26 UU No 17 tahun 2011 tentang Intelejen Negara)				
		-			
F. Rahasia Jabatan					
1	Rahasia jabatan	UU No.43 Tahun 1999 tentang Poko-pokok Kepegawaian	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen.	Tidak terbatas
G. Belum dikuasai atau didokumentasi					
1	Belum dikuasai atau didokumentasi	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e.	Belum dikuasai oleh Badan Publik	Belum dikuasai oleh Badan Publik	Tidak terbatas

VI. HASIL KAJIAN

Setelah diadakan Uji Konsekuensi dengan seluruh unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah ditetapkan bahwa informasi yang dikecualikan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah masih relevan sehingga dapat ditetapkan menjadi Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2019. Selanjutnya hasil Uji Konsekuensi dituangkan dalam lembar pengujian konsekuensi sesuai dengan pasal 6 PERKI No.1 Tahun 2017 yang didalamnya mencantumkan:

1. Informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi.
2. Dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian.
3. Konsekuensi apabila informasi dibuka dan ditutup.

4. Jangka waktu pengecualian informasi.

VII. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan agar penyusunan informasi yang dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka atau ditutup.

Semarang, Mei 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**



Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si